



PUTUSAN
Nomor 390 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DRS. H. A. ZUBAIDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Perhubungan Udara Blok A Nomor 28, RT.013/RW.009, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
2. **DRS. H. AHMAD TARMIDJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pices Blok C, Komplek BCB, RT.46/RW.08, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
3. **DRS. H. AHMAD SYARWANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pangeran Gang Bersama Nomor 76, RT.10/RW.01, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pensiunan PNS;
4. **DRS. H. ACHMAD SYAHRANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 1 Nomor 1, RT.20/RW.02, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pensiunan
BUMN/PT. PLN;

5. **HJ. SITI JUAIRIAH, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Darma Bakti V B Nomor 29,
RT.14/RW.02, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

6. **H. AHMAD QURTUBI, S.E.**, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sekumpul Gang Hijrah
Nomor 2, RT.03/RW.01, Kelurahan Sekumpul,
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi
Kalimantan Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;

7. **HJ. SITI PARIHAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Batuah, RT.030/RW.010, Kelurahan
Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga;

8. **H. AHMAD RIADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Sekumpul RT.030/RW.010, Kelurahan
Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil;

9. **HJ. SITI MARHAMAH**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Gang Mutiara

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 110, RT.037/RW.000, Kelurahan Karang Anyar,
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil;

10. **HJ. SITI MAHMUDAH**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Suka Ramai Nomor 21,
RT.003/RW.001, Kelurahan Jawa, Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Riza Ghifari, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Riza Ghifari,
S.H., M.H. & Associates, beralamat di Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 18 Maret 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BANJAR BARU**,
tempat kedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor
1, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru
Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Alkaf, S. SiT., S.H.,
jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Banjarbaru, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 062/SKK/ATR.Bjb/VI/2019,
tanggal 27 Juni 2019;
- II. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN
SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Brigjend H.
Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Rakhmat Renaldy, Amd. IP, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W.19-UM.01.01-3627, tanggal 28 Juni 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan Para Penggugat tersebut;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan/pemberlakuan Sertifikat Hak Pakai Nomor 07, tanggal 20 September 2016, Surat Ukur Nomor 177/BKL/2016, tanggal 29 Juli 2016, Luas 9.996 M², atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang terletak di Jalan Aneka Tambang, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 07, tanggal 20 September 2016, Surat Ukur Nomor 177/BKL/2016, tanggal 29 Juli 2016, Luas 9.996 M², atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang terletak di Jalan Aneka Tambang,

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diterbitkan oleh Tergugat;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 07, tanggal 20 September 2016, Surat Ukur Nomor 177/BKL/2016, tanggal 29 Juli 2016, Luas 9.996 M², atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang terletak di Jalan Aneka Tambang, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi Absolut;
2. Kedaluwarsa;
3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 20/G/2019/PTUN.BJM., tanggal 30 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 20/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2020



Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 31 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/B/2020/PT. TUN.JKT., tanggal 4 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 14 April 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris Drs. H. Masykur bin H. Muhammad mengaku sebagai pemilik atas tanah objek sengketa, yang



pada saat pengadaan tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2006 belum mendapatkan ganti rugi. Sedangkan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tanah objek sengketa diperoleh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui hibah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 188.44/0263/KUM/2015 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa berdasarkan dalil para pihak tersebut meskipun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi pokok sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat berkaitan dengan ganti rugi tanah objek sengketa yang pada saat pengadaan tanah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan didalilkan belum mendapat ganti rugi adalah merupakan sengketa keperdataan dan sedang diselesaikan di peradilan perdata, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 47 *junctis* Pasal 50 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara absolut tidak berwenang menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1). DRS. H. A. ZUBAIDI, 2). DRS. H. AHMAD TARMIDJI,
3). DRS. H. AHMAD SYARWANI, 4). DRS. H. ACHMAD SYAHRANI,
5). HJ. SITI JUAIRIAH, S.E., 6). H. AHMAD QURTUBI, S.E.,
7). HJ. SITI PARIHAH, 8). H. AHMAD RIADI, 9). HJ. SITI MARHAMAH,
10). HJ. SITI MAHMUDAH;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2020